

SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
PENGADILAN AGAMA DEMAK  
DAN  
CV. TEDDY LIAWAN ABADI  
Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan: Pengadaan 3 Unit Laptop Pengadilan Agama Demak

---

Nomor : W11-A15/ 34.a/PL.04/III/2012

**SURAT PERJANJIAN** ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Demak, pada hari Senin, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Belas (05-03-2012) antara :

**Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak, yang berkedudukan di Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/94/KU.00.1/I/2012 (selanjutnya disebut “**PPK**”)

dan

**SUCIPTO**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama : **CV. TEDDY LIAWAN ABADI**, yang berkedudukan di Petengan Utara No.60 Rt. 09 Rw. 08 Bintoro Demak, berdasarkan Akta Notaris : Aji Pranoto, SH, Nomor : 03, Tanggal 31 Mei 2006 (selanjutnya disebut “**Penyedia**”)

**MENINGAT BAHWA :**

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan**”);
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokad;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak dan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar : **Rp. 17.550.000,-** (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terlepas dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :**
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :**
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanent maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memeriksa pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterapkan dalam Syarat-syarat Umum/ Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN , PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pengadilan Agama Demak  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**Hj. LAILA ISTIADAH, S.Ag**  
NIP. 19700822.200003.2.001


Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. TEDDY LIAWAN ABADI**



**SUCIPTO**  
Direktur

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pengadilan Agama Demak



**Drs.H.MASKUR**  
NIP. 19550424.197903.1.005